



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

I NYOMAN SELAMET : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir tanggal 5 Desember 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Dusun Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

NI KOMANG AYUANI : Perempuan, Tempat/ tanggal Lahir Cegeng, 01 April 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Dusun Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan

Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juli 2018, Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di Dusun Kawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan perangkat Adat dan Dinas dari kedua belah pihak, dan dipuput oleh Jero Mangku Made Suryata Guru Puri. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-13052015-0012, tertanggal 20 Mei 2015;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama I GEDE OKA ADI KRISNA JAYA, lahir di Klungkung, pada tanggal 09 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-11052015-0018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 13 Mei 2015; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, dan hampir tidak pernah terjadi percekocokan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang memang sangat diharapkan sehingga menambah kebahagiaan dalam keluarga kecil Penggugat dengan Tergugat; -----
4. Bahwa ternyata kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat tidaklah berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur dua bulan, mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi tanpa alasan yang jelas; -----
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, walaupun hanya menyangkut masalah kecil, selalu saja dibesar-besarkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, demi anak, Penggugat masih bisa bertahan menghadapi sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat; -----
6. Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Cegeng dengan mengajak serta anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat, namun sewaktu-waktu apabila ada upacara / piodalan di rumah Penggugat, Tergugat datang untuk sembahyang dengan mengajak serta anak Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula apabila ada jadwal imunisasi maupun penimbangan bayi di Banjar, Tergugat selalu datang melakukan penimbangan bayi dan imunisasi terhadap anak Penggugat dengan Tergugat; -----

Halaman 2 , Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Srp



7. Bahwa selama Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat berada/tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjenguk dan berusaha membujuk Tergugat agar mau kembali bersama Penggugat, namun belum berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membujuk Tergugat agar mau bersama lagi dengan Penggugat, namun tetap tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya diadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah: "Surat Pernyataan" bermaterai 6000, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi dari kedua belah pihak;

9. Bahwa karena permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang / rumah sejak Awal tahun 2016 sampai sekarang; ----
10. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang; -----
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi / mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 beserta penjelasannya;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 2 Juli 2014, di Dusun Kawan, Desa Besan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5105-KW-13052015-0012, tertanggal 20 Mei 2015, adalah sah. -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : I GEDE OKA ADI KRISNA JAYA, lahir di Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-11052015-0018 tertanggal 13 Mei 2015; -----
 5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu. -----
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini. -----

SUBSIDAIR;-----

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal Jumat, 13 Juli 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima panggilan sidang beserta gugatan terlampir, bahwa Tergugat dapat menyetujui isi gugatan tersebut, bahwa tergugat tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat

Halaman 4 , Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Selamat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-13052015-0012 antara I Nyoman Selamat dengan Ni Komang Ayuani, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-11052015-0018 atas nama I Gede Oka Krisna Jaya, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105042603150001 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Selamat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----

5. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----

6. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazedelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:-----

1. I Wayan Angga Sudiarsana;-----

2. Ni Ketut Kamarini;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----



Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2014, di Dusun Kawan, Desa Besan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Jero Mangku Made Suryata Guru Puri, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13052015-0012, Tanggal 20 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13052015-0012, Tanggal 20 Mei 2015 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Made Suryata Guru Puri, pada tanggal 20 Mei 2015 di Dusun Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Mei 2015, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi dan Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku Ponakan Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat menghadiri langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa

Halaman 8 , Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Srp



gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan



telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sejak Desember 2014 sering terjadi pertengkaran terus menerus tanpa alasan yang jelas walaupun hanya menyangkut masalah kecil, selalu saja dibesar-besarkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, demi anak, Penggugat masih bisa bertahan menghadapi sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, setelah anak Penggugat dengan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Cegeng dengan mengajak serta anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat, namun sewaktu-waktu apabila ada upacara / piodalan di rumah Penggugat, Tergugat datang untuk sembahyang dengan mengajak serta anak Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula apabila ada jadwal imunisasi maupun penimbangan bayi di Banjar, Tergugat selalu datang melakukan penimbangan bayi dan imunisasi



terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, selama Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat berada/tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjenguk dan berusaha membujuk Tergugat agar mau kembali bersama Penggugat, namun belum berhasil sampai akhirnya diadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah: "Surat Pernyataan" bermaterai 6000, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi dari kedua belah pihak dan berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P-5) bahwa I Nyoman Selamat dengan sebenarnya menyatakan bahwa berkenaan dengan hubungan status suami istri dengan Ni Komang Ayuani secara bersama-sama sepakat untuk melaksanakan perceraian secara adat / pisah ranjang berdasarkan adanya ketidakcocokan dalam bersuami istri. Didasari atas hasil pertemuan kekeluargaan pada hari Senin, 14 Mei 2018, Pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Desa Besan yang dihadiri oleh I Nyoman Selamat dengan Ni Komang Ayuani serta dihadiri oleh Orang tua kedua belah pihak dengan menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak sebagai berikut : 1.Pihak Penggugat dengan sebenarnya menyatakan bahwa berkenaan dengan hubungan status suami istri dengan pihak Ni Komang Ayuani disepakati bersama-sama untuk tetap menjalin hubungan baik antar keluarga dan sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ke Pihak berwajib / jalur Hukum;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : I GEDE OKA ADI KRISNA JAYA, lahir di Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-11052015-0018 tertanggal 13 Mei 2015, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I Gede Oka Adi Krisna Jaya, lahir di Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-11052015-0018, tertanggal 13 Mei 2015, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama I Gede Oka Adi Krisna Jaya tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Halaman 12 , Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) orang anak yang masing-masing di beri nama I Gede Oka Adi Krisna Jaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhan sebagai ibu dari anak tersebut, disamping itu Tergugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Tergugat, anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ibunya yaitu Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ayahnya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang pantas mengurus dan memberikan nafkah, kasih sayang kepada anak tersebut;-----



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Tergugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;-----

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak asuh diberikan kepada Ni Komang Ayuani (Tergugat) sebagai ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (I Nyoman Selamat) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengabulkan point 4 (empat) petitum surat gugatan dengan perbaikan redaksional ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatannya untuk Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan di pertimbangkan sebagai berikut, dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 2 Juli 2014, di Dusun Kawan, Desa Besan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,

Halaman 16 , Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Srp



sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5105-KW-13052015-0012, tertanggal 20 Mei 2015, adalah sah. -----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;--
5. Menetapkan hak asuh pada Tergugat Terhadap anak yang bernama; I GEDE OKA ADI KRISNA JAYA, lahir di Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-11052015-0018 tertanggal 13 Mei 2015, dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu anak untuk mencurahkan kasih sayang, menafkahi setiap waktu Terhadap anak yang bernama; I GEDE OKA ADI KRISNA JAYA sampai anak tersebut dewasa;-----
6. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dengan Tergugat) untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami **KUKUH KURNIAWAN, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H,** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI,S.H

KUKUH KURNIAWAN,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. B.Sumpah.....	Rp. 25.000,-
6. Materal.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua ribu rupiah)